

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Melalui Sistem Zonasi Untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan

Indri Novriyanti¹, Yulia Wiji Astika²

^{1,2} Program Studi Administrasi Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setih Setio
Email: : indrinovriyanti@gmail.com

Kata kunci

*implementasi;
kebijakan sistem
zonasi; PPDB*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo, untuk mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan populasi yaitu kepala dan wakil kepala sekolah, guru dan staff SMP Negeri 9 Muara Bungo, ketua komite beserta anggota wali murid, dan peserta didik SMP Negeri 9 Muara Bungo. Sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling menentukan subjek/objek sesuai tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo sudah diterapkan sesuai dengan PERMENDIKBUD Nomor 14 Tahun 2018 dan PERBUP Bungo Nomor 35 Tahun 2018, dalam hambatan yang dilihat dari 4 variabel menurut Smith terdapat 3 variabel yang masih mengalami hambatan yaitu pada kelompok sasaran, badan pelaksana, dan faktor lingkungan. Upaya yang dilakukan yaitu menyampaikan laporan ke Dinas Pendidikan Bungo, meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana komputer, serta meningkatkan prestasi sekolah..

Keywords

*implementation;
zoning system policy;
PPDB*

Abstract

The purpose of this study was to find out how the implementation of the New Student Admissions (PPDB) policy through the zoning system for equal distribution of education quality at SMP Negeri 9 Muara Bungo, to find out the obstacles and efforts made in implementing the New Student Admissions (PPDB) policy through the system zoning for equal distribution of education quality at SMP

Negeri 9 Muara Bungo. The method used in this study was descriptive method with a qualitative approach with a population, namely the head and vice principal of the school, teachers and staff of SMP Negeri 9 Muara Bungo, the chairman of the committee and members of the guardians of students, and students of SMP Negeri 9 Muara Bungo. The sample taken in this study amounted to 13 (thirteen) people with purposive sampling technique to determine the subject / object according to the purpose. The results showed that the implementation of the New Student Admissions (PPDB) policy through the zoning system for equal distribution of education quality at SMP Negeri 9 Muara Bungo has been implemented in accordance with PERMENDIKBUD Number 14 of 2018 and PERBUP Bungo Number 35 of 2018, in terms of obstacles seen from 4 variables. According to Smith, there were 3 variables that are still experiencing obstacles, namely the target group, the implementing agency, and environmental factors. Efforts are being made, namely submitting reports to the Bungo Education Office, improving Human Resources (HR) and computer facilities, and improving school performance.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia di dunia yang berpengaruh terhadap anak dan remaja agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial anak. Pendidikan merupakan suatu usaha sadar yang dilakukan pemerintah melalui kegiatan pembelajaran, bimbingan maupun latihan baik di sekolah atau diluar sekolah agar peserta didik dapat mencapai pendidikan yang baik dan berguna dimasa yang akan datang.

Harapan yang muncul dari proses pendidikan ialah agar dapat memberi petunjuk bagi keberlangsungan kehidupan sesuai dengan tata nilai ideologis dan kultural bangsa. Pendidikan harus dapat memberi kesadaran kepada setiap individu akan potensi “kemanusiaan” yang dimiliki dari para peserta didik dan lebih dari itu pendidikan harus mampu memotivasi peserta didik untuk mempergunakan potensi sesuai dengan tata nilai kemanusiaan, pendidikan dapat memberikan pengetahuan yang memajukan dan mempertinggi kualitas hidup, baik dalam skala kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara.

Pemerintah mengatur mengenai Sistem Pendidikan Nasional dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, pada Bab II pasal 3 membahas tentang fungsi, dan

tujuan pendidikan yaitu pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta membentuk warga yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, tujuan dari pendidikan adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, mandiri, cakap dan kreatif serta menjadi warga negara Indonesia yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dalam PERMENDIKBUD diatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang baru diberlakukan sebagai pengganti dari peraturan sistem rayonisasi. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem rayonisasi adalah sistem pendidikan yang lebih memperhatikan dari pencapaian siswa di bidang akademik, bagi peserta didik yang ingin melanjutkan sekolah ke jenjang selanjutnya dilihat dari perolehan nilai akademiknya untuk masuk ke sekolah favorite, sementara Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi adalah sistem pendidikan yang lebih memperhatikan dari kedekatan jarak rumah calon peserta didik ke sekolah yang dituju.

Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Bungo Nomor 35 Tahun 2018 bab II bagian kesatu dijelaskan bahwa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk menjamin Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.

Peraturan Bupati (PERBUP) Nomor 35 Tahun 2018 pada bab IV Pasal 4 jugamembahas tentang penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menjelaskan bahwa:

a. Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem dalam jaringan dan luar jaringan dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, verifikasi dan seleksi, pengumuman dan pendaftaran ulang secara transparan.

b. Dalam penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem dalam jaringan dan luar jaringan dibentuk panitia mulai dari tingkat Dinas Pendidikan sampai pada Jenjang/Satuan Pendidikan.

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi yang di berlakukan oleh pemerintah baik dalam PERMENDIKBUD Nomor 14 Tahun 2018 dan PERBUP Bungo Nomor 35 Tahun 2018 ini diharapkan mampu untuk membuat pemerataan kualitas pendidikan di setiap sekolah yang ada di Indonesia sehingga semua sekolah memiliki kualitas yang sama sehingga tidak ada lagi perbedaan antara sekolah favorite dan sekolah biasa (non-favorite), karena setiap peserta didik mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Pemerintah

juga ingin membuat pemerataan kualitas pendidikan bagi setiap sekolah sehingga semua sekolah menjadi sekolah yang berkualitas.

Dilihat dari penjelasan pasal 16 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2018 tersebut implementasi sistem zonasi ini mengalami pro dan kontra akan tujuannya untuk pemerataan kualitas pendidikan, banyak masyarakat khususnya wali murid yang lebih setuju dengan peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem rayonisasi.

SMP Negeri 9 Muara Bungo adalah salah satu sekolah di kabupaten Bungo yang terletak di Kelurahan Tanjung Gedang dan termasuk salah satu SMP yang kurang diminati oleh calon peserta didik dan wali murid karena sekolah ini bukan termasuk sekolah favorite serta karena letak SMP Negeri 9 Muara Bungo yang berada di Kelurahan Tanjung Gedang. Wilayah ini sudah dianggap rawan oleh banyak masyarakat dan terkenal dengan wilayah yang keras sehingga banyak wali murid yang tidak ingin anak mereka bersekolah di SMP Negeri 9 Muara Bungo.

Tabel 1

Jumlah Peserta Didik SMP Negeri 9 Muara Bungo

Tahun Ajaran 2016 s/d 2019

No	Jumlah Peserta Didik			
	Tahun	L	P	Jumlah
1	2016	89	69	158
2	2017	80	79	159
3	2018	83	86	169
4	2019	63	79	142
	Jumlah	315	313	628

Sumber : SMP Negeri 9 Muara Bungo, Tahun 2020

Melihat data diatas peneliti melihat beberapa fenomena yang terjadi di SMP Negeri 9 Muara Bungo yaitu data pada tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah peserta didik namun pada tahun 2019 mengalami penurunan jumlah peserta didik. Dengan diimplementasikan kebijakan sistem zonasi ini pemerintah mengharapkan terus terjadi peningkatan jumlah peserta didik namun yang terjadi justru pada tahun kedua pelaksanaan sistem zonasi mengalami penurunan jumlah peserta didik.

Dalam implementasi kebijakan sistem zonasi ini Dinas Pendidikan menutup zona terdekat dari SMP Negeri 9 untuk mendaftarkan calon peserta didik ke sekolah lain, kecuali SMP Negeri 7 Muara Bungo dan SMP Negeri 9 Muara Bungo, namun untuk Kelurahan Tanjung Gedang, Jaya Setia, dan Danau Buluh lebih di utamakan untuk mendaftar ke SMP Negeri 9 Muara Bungo. Namun kenyataannya banyak calon

peserta didik dari kelurahan Jaya Setia dan Danau Buluh yang mendaftar ke SMP Negeri 7 Muara Bungo yang terletak di Kelurahan Cadika, ini menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penurunan jumlah peserta didik, faktor lain yang menyebabkan penurunan ini karena banyak wali murid yang baru mengetahui bahwa zona tempat tinggal mereka selain mendaftar ke SMP Negeri 9 Muara Bungo juga boleh mendaftar ke SMP Negeri 7 Muara Bungo sehingga banyak wali murid yang anaknya sudah terdaftar di SMP Negeri 9 Muara Bungo menarik kembali berkas pendaftaran dan mendaftarkan anaknya ke SMP Negeri 7 Muara Bungo sekolah yang dianggap lebih baik namun masih masuk kedalam radius zonasi.

Selain itu keterbatasan sarana komputer dan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan pendaftaran peserta didik untuk menentukan wilayah zonasi. Dengan proses pendaftaran dari awal hingga akhir sekolah ini kekurangan komputer dimana komputer yang tersedia untuk proses pendaftaran ini hanya 1 (Satu) dan Sumber Daya Manusia (SDM) bagian Ilmu Teknologi (IT) juga kurang karena cuma ada 1 (Satu) orang. Jika selama diimplementasikan kebijakan sistem zonasi ini terjadi penurunan jumlah peserta didik dan keterbatasan sarana komputer maka masih belum tercapainya pemerataan kualitas pendidikan yang diharapkan pemerintah dari diimplementasikan kebijakan sistem zonasi ini.

Usman (2002) menyebutkan bahwa implementasi berdasarkan pada aktivitas, aksi atau tindakan, dan adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas namun juga suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut Smith dalam proses implementasi ada empat variabel yang perlu diperhatikan yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, badan Pelaksana, dan faktor lingkungan.

Dalam melaksanakan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diperlukan suatu peraturan jelas yang ditetapkan dalam sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sistem Penerimaan Peserta Ddik Baru (PPDB) merupakan salah satu kegiatan yang pertama dilakukan yang biasanya dengan mengadakan seleksi calon murid. Sebelum di implementasikan sistem zonasi ada 2 (Dua) sistem penerimaan yaitu melalui sistem Nilai Ebtanas Murni (NEM) dan sistem rayonisasi. (Satria: 2019).

Asri (2018) mengatakan bahwa sistem zonasi merupakan salah satu strategi percepatan pemerataan pendidikan yang berkualitas. Dengan adanya implementasi sistem zonasi ini diharapkan permasalahan dalam pemerataan kualitas pendidikan dapat terselesaikan. Implementasi sistem zonasi merupakan salah satu upaya reformasi sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. dengan adanya sistem zonasi mampu menciptakan pemerataan sehingga siswa berprestasi tidak berkumpul di sekolah unggulan atau favorite saja karena mau tidak mau mereka

harus mendaftar ke sekolah terdekat dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang jaraknya jauh dari rumah walaupun menyandang status sekolah favorite.

Metode

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Satori (2009) penelitian kualitatif yaitu penelitian dengan menekankan pada quality atau hal terpenting dari sifat suatu barang atau jasa. Hal yang paling penting dari suatu barang atau jasa berupa kejadian maupun fenomena atau gejala sosial dibalik kejadian tersebut yang dapat dijadikan pelajaran berharga untuk suatu pengembangan konsep teori. Populasi dalam penelitian ini adalah kepala sekolah dan wakil kepala sekolah, guru-guru serta staf yang menjadi panitia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), ketua komite sekolah beserta anggota, wali murid, dan peserta didik SMP Negeri 9 Muara Bungo. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (teori dan peraturan-peraturan terkait sistem zonasi) dan studi lapangan (observasi, wawancara, dan dokumentasi). Analisis data yang digunakan yaitu data collection, data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Sistem Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo

Implementasi kebijakan yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu kebijakan yang dibuat dalam bentuk Peraturan Bupati (PERBUP) Bungo Nomor 35 Tahun 2018 tentang pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PERBUP ini berisi tentang tujuan dan azas Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), syarat dan tata cara pendaftaran, penyelenggaraan, daya tampung hingga biaya penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sejak awal dikeluarkan peraturan ini telah diterapkan oleh SMP Negeri 9 Muara Bungo dan pihak sekolah setuju dengan adanya kebijakan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi dimana penerimaan berdasarkan radius zona terdekat. Seperti hasil wawancara dengan Ibu Eriyanti selaku kepala SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu:

“...Kebijakan ini sudah diterapkan di SMP Negeri 9 Muara Bungo dari tahun 2018 dan kami dari pihak sekolah setuju dengan kebijakan ini karena dapat membantu menambah jumlah peserta didik yang mendaftar dan bersekolah di SMP Negeri 9 Muara Bungo.”

Meskipun kebijakan ini dibuat untuk para calon peserta didik, namun hal tersebut tidak terlepas dari tanggapan peserta didik dan wali murid yang mengalami pro dan kontra akan kebijakan ini. Seperti halnya berdasarkan wawancara dengan Salma selaku peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu :

“...Menurut saya sistem zonasi ini cukup baik agar tidak ada lagi pemikiran tentang sekolah unggulan, tetapi kami khususnya kurang setuju dengan kebijakan ini, karena kami tidak bisa masuk ke sekolah yang kami inginkan dan terpaksa masuk ke sekolah yang jaraknya dekat dengan rumah.”

Pendapat yang berbeda disampaikan oleh Yaya selaku peserta didik kelas VII SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu :

“...Saya kurang setuju dengan kebijakan ini, karena saya seperti terpaksa untuk masuk ke sekolah dan tidak bisa mendaftar ke sekolah yang diinginkan sehingga hal itu membuat saya tidak semangat belajar.”

Kemudian dengan tanggapan yang sedikit berbeda disampaikan oleh Juna, salah satu peserta didik kelas VIII di SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu:

“...Tanggapan saya pribadi tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi ini saya setuju-setuju saja karena menurut saya tidak terlalu memberi pengaruh bagi saya, walaupun tidak diterapkan sistem zonasi ini saya juga belum tentu bisa masuk ke sekolah yang saya inginkan dengan kemampuan yang saya miliki, jadi saya mengikuti saja kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber tersebut dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 9 Muara Bungo sudah menerapkan kebijakan mengenai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi dari tahun 2018 dan selama penerapan kebijakan ini terdapat dua sudut pandang yang terjadi, yang mana peserta didik dengan kemampuan akademik yang dikatakan bagus kurang setuju dengan diterapkannya kebijakan ini karena tidak dapat mendaftar ke sekolah favorit yang mereka inginkan, sedangkan bagi peserta didik yang memiliki kemampuan akademik biasa saja dan orang tua dari kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah lebih setuju dengan kebijakan ini karena bisa menghemat pengeluaran dimana peserta didik tidak memerlukan biaya transportasi untuk pergi dan pulang sekolah.

Berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Bungo Nomor 35 Tahun 2018 bab II bagian kedua pasal 2 tentang tujuan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi yaitu menjamin dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, non diskriminatif, dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan. Berikut hasil wawancara mengenai implementasi yang berlandaskan tujuan dengan Ibu Eriyanti selaku kepala SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu :

“...SMP Negeri 9 Muara Bungo sudah menerapkan kebijakan ini dari Tahun 2018 hingga sekarang, dan selama penerapan ini kami lakukan sesuai dengan tujuan dari kebijakan ini, kami menerapkan kebijakan ini secara objektif, transparan tidak ada yang ditutup-tutupi atau dimanipulasi, tidak pilih-pilih, melakukan secara adil sesuai kebijakannya dan semua yang kami terapkan dapat kami pertanggungjawabkan.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerepan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi ini sudah diterapkan selama 2 (dua) tahun oleh SMP Negeri 9 Muara Bungo dan selama diterapkan sudah sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut dimana selama proses pendaftaran dilakukan secara transparan dan bisa dilihat di situs online SMP Negeri 9 Muara Bungo, dilakukan secara objektif, tidak diskriminatif, dan hasil dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak sekolah.

Dalam Peraturan Bupati (PERBUP) Bungo Nomor 35 Tahun 2018 pada bab IV pasal 4 ayat (1) tentang penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru yang berisi bahwa Kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem dalam jaringan dan luar jaringan dilaksanakan oleh sekolah dengan memperhatikan kalender pendidikan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, verifikasi dan seleksi, pengumuman dan pendaftaran ulang secara transparan.

Berikut hasil wawancara mengenai tahapan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan Ibu Eriyantiselaku kepala SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu :

“...Dalam penerimaan melalui sistem zonasi untuk tujuan pemerataan kualitas pendidikan tentu melalui beberapa tahapan penyelenggaraan yaitu mulai dari diumumkan kepada masyarakat bahwa sudah bisa mendaftar sesuai tanggal yang ditentukan, lalu calon peserta didik dan wali murid yang datang ke sekolah untuk mendaftar, lalu melengkapi berkas pendaftaran yang disediakan, dan menunggu antrian untuk menghitung jarak serta menentukan wilayah zona sebagai tahap seleksi, kemudian tahap terakhir calon peserta didik dan wali murid bisa memantau hasil secara online di situs SMP Negeri 9 Muara Bungo hingga hari terakhir yang akan diumumkan disekolah.”

Berdasarkan wawancara bersama beberapa narasumber diatas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 9 Muara Bungo memang sudah dilaksanakan sesuai petunjuk dari dinas pendidikan dan berpedoman pada PERBUP Bungo Nomor 35 Tahun 2018. Berikut peneliti jabarkan tahapan cara pendaftaran melalui sistem zonasi.

Pendaftaran

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eriyanti selaku kepala SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu :

“...Pendaftaran awal disini yaitu para calon peserta didik dan wali murid datang kesekolah untuk mendaftarkan anaknya dengan membawa berkas yang diperlukan, lalu mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh pihak panitia dan menyerahkan kembali formulir pendaftaran ke panitia.”

Berdasarkan wawancara dengan Cessa selaku peserta didik kelas VII di SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu :

“...Proses pendaftaran yang pertama kami mendaftar kesekolah dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan berkas, pada tahapan pertama ini memang hampir sama dengan tahapan pendaftaran pada sistem sebelumnya jika akan mendaftar sekolah.”

Verifikasi dan seleksi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eriyanti selaku kepala SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu :

“...Untuk tahapan kedua proses pendaftaran ini yaitu verifikasi dan seleksi. Setelah melewati tahap pertama peserta didik dan wali murid akan dipanggil satu per satu untuk dihitung jarak rumah kesekolah menggunakan aplikasi, setelah dicek maka akan langsung keluar hasil jarak rumah kesekolahnya dan akan ditentukan oleh pihak panitia pendaftaran apakah masuk ke zona atau tidak.”

Pengumuman dan pendaftaran ulang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Eriyanti selaku kepala SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu :

“...Untuk tahapan terakhir setelah penentuan wilayah zona calon peserta didik bisa memantau hasil perangkingan dengan jarak terdekat secara online pada situs SMP Negeri 9 Muara Bungo, hasil akan terus berubah-ubah beberapa hari menjelang diumumkannya di SMP Negeri 9 Muara Bungo, setelah hasil keluar dan dinyatakan lulus calon peserta didik akan melakukan daftar ulang.”

Berdasarkan hasil wawancara bersama beberapa narasumber maka dapat disimpulkan bahwa SMP Negeri 9 Muara Bungo yang menerapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi yang terdapat 3 jalur penerimaan yaitu jalur radius zona terdekat, jalur prestasi, dan jalur pindahan, namun SMP ini hanya menerima dengan radius zona terdekat, karena tidak ada yang mendaftar melalui jalur prestasi dan jalur pindahan.

Untuk lebih jelasnya berikut peneliti tampilkan data Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi di SMP Negeri 9 Muara Bungo dalam bentuk tabel berikut :

Tabel Jumlah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Sistem Zonasi SMP Negeri 9 Muara Bungo Tahun Ajaran 2018 s/d 2020

No	Tahun Ajaran	Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Sistem Zonasi		
		Jalur Zona	Jalur	Jalur Prestasi

		Terdekat	Pindahan	
1	2018	53 Peserta Didik	-	-
2	2019	41 Peserta Didik	-	-
Jumlah		94 Peserta Didik	-	-

Sumber : SMP Negeri 9 Muara Bungo, Tahun 2020

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa peserta didik yang mendaftar ke SMP Negeri 9 Muara Bungo mulai dari diterapkannya kebijakan sistem zonasi dari tahun 2018 hingga 2019 ini tidak ada peserta didik yang mendaftar melalui jalur prestasi maupun jalur pindahan, semua peserta didik mendaftar melalui jalur dengan radius zona terdekat. Diketahui bahwa tidak ada peserta didik yang mendaftar lewat jalur prestasi dan pindahan karena SMP Negeri 9 Muara Bungo tidak termasuk sekolah favorite. Pada tahun 2019 dengan jumlah 41 peserta didik yang mendaftar melalui jalur zonasi dimana sebanyak 23 peserta didik berasal dari Kelurahan Tanjung Gedang, 11 peserta didik berasal dari Kelurahan Jaya Setia, dan 7 peserta didik dari Danau Buluh.

Hambatan-hambatan yang dialami dalam Penerapan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Sistem Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo

Dalam menerapkan suatu kebijakan, tentu terdapat hambatan yang dihadapi oleh aktor selama proses penerapan kebijakan terutama dalam penerapan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan pada SMP Negeri 9 Muara Bungo. Dari proses implementasi terdapat 2 hambatan yang dihadapi SMP Negeri 9 Muara Bungo, yaitu sebagai berikut :

1. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) diharuskan menggunakan aplikasi online untuk menentukan wilayah zona jarak dari rumah ke sekolah, namun selama dilaksanakannya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi menggunakan aplikasi online kadang mengalami gangguan, dan saat terjadinya gangguan pihak operator yang hanya berjumlah satu orang kesulitan untuk mengatasi gangguan tersebut.

2. Komunikasi

Selama proses pendaftaran berlangsung hambatan yang juga dihadapi oleh aktor yaitu sulitnya berkomunikasi dengan orang tua calon peserta didik khususnya masyarakat asli Tanjung Gedang karena selama proses pendaftaran yang kadang masih terjadi

gangguan sehingga memakan waktu yang lebih lama mengantri, sehingga hal tersebut membuat orang tua calon peserta didik tidak sabaran untuk menunggu dan mengajukan protes pada pihak sekolah.

Upaya-upaya dalam Mengatasi Hambatan-hambatan mengenai Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui Sistem Zonasi untuk Pemerataan Kualitas Pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo

Dari penjelasan mengenai kendala dan hambatan yang dihadapi SMP Negeri 9 Muara Bungo dalam implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan, maka selanjutnya adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh SMP Negeri 9 Muara Bungo dalam mengatasi permasalahan tersebut, yaitu sebagai berikut :

1. Memberikan bimbingan teknologi kepada operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Dalam mengatasi hambatan tentang masih terjadinya gangguan pada aplikasi online selama proses pendaftaran yang digunakan selama 2 tahun maka pihak SMP Negeri 9 Muara Bungo mengupayakan untuk meningkatkan kualitas SDM khususnya bagian operator yang bertugas untuk dapat memahami sistem aplikasi online yang akan digunakan dengan cara memberikan bimbingan teknologi kepada operator panitia dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan meningkatkan jaringan dengan cara memasang wifi di SMP Negeri 9 Muara Bungo.

2. Melakukan sosialisasi mengenai alur dan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Upaya tersebut dilakukan untuk dapat merubah pola pikir masyarakat tentrang sekolah favorite dan sekolah biasa serta untuk memberikan pengertian bahwa dibutuhkan waktu selama proses penentuan wilayah zona.

Simpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu :

1. Implementasi kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan di SMP Negeri 9 Muara Bungo berdasarkan Peraturan Bupati (PERBUP) Bungo Nomor 35 tahun 2018 sudah diterapkan selama hampir 2 (dua) tahun dengan kebijakan yang berlaku namun berjalan belum optimal karena masih terdapat hambatan yang terjadi.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh SMP Negeri 9 Muara Bungo dalam menerapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi, dilihat berdasarkan Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2018, yaitu :

- a. Sarana dan Prasarana.
- b. Komunikasi.

3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi SMP Negeri 9 Muara Bungo dalam menerapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi untuk pemerataan kualitas pendidikan, antara lain :

- a. Memberikan bimbingan teknologi kepada operator Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- b. Melakukan sosialisasi mengenai alur dan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Saran dalam penelitian ini ditujukan kepada :

1. Kepada pihak sekolah di Kabupaten Bungo yang menerapkan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui sistem zonasi agar menerapkan kebijakan dengan benar sesuai dengan peraturan berlaku, lebih mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan untuk memudahkan proses, serta pihak sekolah harus cekatan dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi saat kebijakan diterapkan.
2. Kepada para peserta didik untuk tidak mengeluh dan tetap belajar dengan aktif, karena yang terpenting adalah bagaimana proses belajarnya bukan dimana kita bersekolah.
3. Kepada pemerintah untuk dapat mensosialisasikan kebijakan ini dengan badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab terhadap implementasi kebijakan ini dan kepada masyarakat akan tujuan dan harapan yang ingin dicapai pada kebijakan ini.
4. Kepada masyarakat untuk dapat mengikuti peraturan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Referensi

- Asri, M. F. (2018). Pengaruh Sistem Zonasi Terhadap Kualitas Pendidikan di Indonesia. UNP: Padang.
- Satori, D. (2009). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Satria, D. (2019). Dampak Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi: Lampung.
- Usman, N. (2002). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan Bupati Bungo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.